



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
NOMOR : 3/HK.03.1/7403/4/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan, pengamanan aset dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, maka perlu dibentuk Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022;

Mengingat :.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian.....

- Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/ 2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi.....

Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 7/HK.03.1/7403/4/2022 tentang Rapat Pleno pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PEMBENTUKAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022

KESATU : Pembentukan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan kelompok kerja sebagaimana Diktum KESATU yaitu:

1. Menyusun dan Membuat Macam-Macam Kartu Kendali;
2. Membuat Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahunan; dan
3. Melaporkan Hasil Kegiatan Kelompok Kerja Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kepada KPU Provinsi Sulawesi Tenggara.

KETIGA :.....

- KETIGA : Masa kerja kelompok kerja pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah 12 bulan terhitung bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha  
pada tanggal : 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MUNA  
 NOMOR : 3/HK.03.1/7403/4/2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA  
 TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONIL DAN JABATAN PEMBENTUKAN SISTEM  
 PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TAHUN 2022.

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM TUGAS
1	2	3	4
1.	KUBAIS, S.Pd., M.Pd	Ketua KPU Kab. Muna	Pengarah
2.	YULIANA RITA, S.Hut	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
3.	NGGASRI FAEDA, SP.,M.Si	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
4.	MUHAMMAD ICHSAN, SH., MH	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
5.	LAODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA, SH	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
6.	DRS. HALISI	Sekretaris	Penanggung Jawab
7.	ANDI ARWIN, SP	Kepala Sub Bagian Hukum	Ketua
8.	SARUS, SP	Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggara dan Hubmas	Anggota
9.	SITTI AMRANA, S.Hut	Kepala Sub. Bagian Program dan Data	Anggota
10.	WA ODE MULIATI HARIKI, SE	Plt. Kepala Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

11.	La Ode Eti	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggara dan Hupmas	Anggota
12.	LA ODE ABDUL WAHAB, SH	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum	Anggota
13.	WA ODE NORMA, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Teknis Penyelenggara dan Hubmas	Anggota
14.	SAWALUDDIN, A.Md	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Program dan Data	Anggota
15.	LA JANA	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Program dan Data	Anggota
16.	ERAH RACHMAN	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17.	WA ODE RAHMAWATI	Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di : Raha  
pada tanggal : 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

